

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan dan hasil penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif tentang rehabilitasi pecandu narkotika pada Putusan Hakim Nomor : 466/PID/SUS/2011/PN.TK pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan tersebut hukuman terdakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seseorang dijatuhi pidana dengan ketentuan pada Pasal 116,121,dan 127, yaitu:
 - a. Adanya kehendak yang disadari (asas kesalahan)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya
 - c. Pelaku mampu bertanggung jawab
 - d. Tidak memenuhi syarat-syarat alasan penghapus pidana.

Adapun peraturan hukum positif mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur pada Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pecandu dan korban narkotika harus melakukan rehabilitasi baik yang terbukti bersalah maupun yang tidak

terbukti bersalah. Putusan tersebut mengacu pada Pasal 127 ayat (3) mengenai rehabilitasi terhadap pelaku sesuai Pasal 127 ayat (1).

2. Implementasi putusan hakim tentang rehabilitasi penggunaan narkoba terhadap putusan hakim Nomor: 466/PID/SUS/2011/PN.TK sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa hakim memutuskan pecandu narkoba melakukan rehabilitasi baik ia bersalah maupun tidak. Hakim menunjuk RSJ Provinsi Lampung untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa sampai benar-benar pulih. Namun penerapan rehabilitasi penggunaan narkoba belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan beberapa faktor berupa belum tersedianya tempat rawat inap bagi pecandu narkoba dan juga belum ada PP yang mengatur mengenai rehabilitasi rawat inap sehingga sulit untuk diawasi (hanya sekedar kontrol dan mengambil obat saja) dan hasilnya pun tidak maksimal. Selain itu hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku kurang memberikan efek jera sehingga masih banyak pelaku yang kembali menggunakan narkoba. Adapun biaya rehabilitasi ditanggung oleh terdakwa.

B. Saran

1. Perlunya Peraturan Khusus mengenai rehabilitasi rawat inap sehingga pecandu narkoba dapat diawasi dengan baik sampai benar-benar pulih.

2. Perlunya koordinasi yang baik antara lembaga penegakan hukum dengan lembaga sosial dan lembaga medis dalam hal rehabilitasi pecandu narkoba, terutama mengenai informasi mengenai tempat rawat inap.
3. Perlunya ditingkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sehingga dapat berlaku secara efektif meskipun masih pada tahap rawat jalan.